

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP  
*CYBER TERRORISM***



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN**

**Oleh :**

**Adnan Brilian Ulapia**

**02011281520396**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN  
SEMINAR KOMPREHENSIF**

Nama : Adnan Brilian Ulapia  
Nim : 02011281520396  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP *CYBER*  
*TERRORISM***

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
**Dr. H. RUBEN ACHMAD S.H., M.H.**

NIP. 19550902198109001

  
**VERA NOVIANTI S.H., M.Hum.**

NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**RD. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., M.H.**

NIP. 196802211995121001

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adnan Brilian Ulapia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520396  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 13 September 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



Adnan Brilian Ulapia

NIM. 02011281520396

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”**

**–Saiyidina Umar Bin Khattab.**

**“Learn From Every Mistake That You Made”**

Belajarlh dari setiap kesalahan yang kau perbuat

*Atas izin Allah, aku  
persembahkan karya kecil ini  
kepada :*

Kedua orang tuaku tercinta,  
Adik-adikku tersayang,  
Sahabat-sahabatku  
Alamamater yang  
kubanggakan,  
Universitas Sriwijaya

Dan...

Para cendikiawan muda  
pejuang keadilan, pecinta ilmu  
pengetahuan, generasi emas  
penerus bangsa, penegak pilar  
agama.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah swt yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap *Cyber Terrorism*”, penulisan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi ini dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum dikemudian hari.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, terutama kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, baik segi penyusunan hingga kalimat-kalimat yang kurang baik. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh.

Indralaya,

Juli 2020

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa sallam, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing kedua, terima kasih karena telah ikhlas membimbing, mengajari, mendidik, memberikan saran, kritik, masukan serta ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku, yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
2. Keluargaku yang tersayang, kakakku, Uwak-uwakku serta sepupu-sepupuku semuanya terima kasih atas dukungan, penyemangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Febrian S,H.,M,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S,H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Pidana
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama.
10. Ibu Vera Novianty, S.H., M.Hum. selaku Pebimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik dan orangtua keduaku di Kampus, terima kasih atas bimbingan, kepedulian, kesabaran, dan kasih sayangnya kepada kami, maaf kami tidak mampu membalas semua kebaikan ibu, semoga ibu dan keluarga selalu diberikan rahmat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH
14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Pembimbing KKL.
15. Bapak Tirta Arisandi, S.Sos., M.Si. & Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.
16. Sahabat sekomplek Rumah Tumbuh (Abam, Ade, Aldi, Angga, Ario, Evan, Rico, Ronald dan Alm. Kak Reza).
17. Keluarga Besar IMMETA (Ikatan Mahasiswa Muara Enim) SUMSEL yang mana menjadi tempat bernaung di masa perantauan.
18. Keluarga LDF RAMAH Fakultas Hukum Unsri yang telah menjadi penyejuk di masa perkuliahan.
19. Sahabat se-surga (Murdilan, Faruq, Rio, Vicky, Rizki Akbar , Harry, Rizki Agus, Saleh, Ardi, Haiman, Dodi, Willy, Angga Deva, Dio, Dicky, Syahrul, Beni, Habib, Fatih dll) yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.
20. Kak Fauzan, Kak Alan, Kak Basofi, Kak Erwin dan kakanda-kakanda yang lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, dukungan, dan ilmunya.



21. Kawan-kawan PLKH kelas D yang begitu terkenal dengan kelas paling bersih absennya, terutama D1 sebagai “Tim PTUN Terbaik”.
22. Kawan-kawan se KKL (Dodi, Novia, Rizki Agus, Adnan) yang “katanya” penampilan terbaik.
23. Kakak tingkat, abang-abangku dan adik-adikku yang meskipun bukan saudara sekandung tetapi selalu memberikan suport yang luar biasa.
24. Kawan-kawan seperjuangan organisasi/komunitas baik internal maupun eksternal kampus.
25. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermnafaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teoritis .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Terrorism</i> .....	24
1. Tinjauan Tentang Terorisme .....	24
1.1. Pengertian Terorisme .....	24
1.2. Karakteristik Terorisme .....	27
1.3. Bentuk-Bentuk Terorisme .....	30
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> .....	33
2.1. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	33
2.2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i> .....	35
3. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Terrorism</i> .....	40

3.1. Pengertian <i>Cyber Terrorism</i> .....	40
3.2 Karakteristik <i>Cyber Terrorism</i> .....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	47
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	47
2. Upaya Penegakan Hukum .....	49
3. Tahap Penegakan Hukum .....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Positif .....	54
1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Materiil .....	54
2. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Formil .....	55
3. Tinjauan Tentang Hukum Pertanggungjawaban Pidana Positif .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>61</b>
A. Pengaturan <i>Cyber Terrorism</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia .....	61
B. Penegakan Hukum <i>Cyber Terrorism</i> Di Indonesia .....	72
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap *Cyber Terrorism*”. Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan dan menganalisis perspektif hukum pidana di Indonesia terhadap *cyber terrorism* dan Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum *cyber terrorism* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yakni pengaturan *cyber terrorism* dengan menggabungkan dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Penegakan hukum *cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan studi Putusan Nomor 1497/K/PID.SUS/201 sudah tepat, dimana terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 15 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** *Cyber Terrorism*, Terorisme Dunia Maya, Pendanaan Teroris

Indralaya,

2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
**Dr. H. RUBEN ACHMAD S.H., M.H.**

  
**VERA NOVIANTI S.H., M.Hum.**

NIP. 19550902198109001

NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**RD. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., M.H.**

NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini bukan hanya sebuah pengakuan semata namun benar-benar tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena itulah pembangunan di bidang hukum menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional.

Menurut Abdul Manan “Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum yang artinya menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.”<sup>1</sup>

Pada masa dimana perkembangan teknologi begitu pesatnya masyarakat baru pun terbentuk, citra yang timbul pada masyarakat dewasa ini adalah masyarakat milenial. Hal ini senada dengan apa yang Soerjono Soekanto katakan yaitu “kemajuan dibidang teknologi akan berjalan kemasyarakatan. Perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, PT Kencana, Jakarta, 2009. hlm 188.

nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, perikelakuan, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.”<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi bukan hanya mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia saja, namun juga banyak hal lainnya seperti internet yang menyebabkan semakin hilangnya batas-batas antar wilayah sehingga memungkinkan untuk berhubungan dengan orang-orang bahkan masyarakat lintas negara.

Kehadiran internet terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis *transmission control protocol/internet protocol*. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>3</sup> Dengan adanya internet sebagai “*the network of the networks*” ke seluruh dunia, membuat terciptanya suatu ruang (*space*) atau dunia baru, yang dinamakan *Cyberspace*.<sup>4</sup>

Dengan adanya ruang atau dunia baru menimbulkan juga bentuk kejahatan baru yaitu *cyber crime*. Mengenai penggunaan istilah *cyber crime* perlu kiranya dijelaskan bahwa dalam *background paper* untuk lokakarya di

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980. hlm 87-88.

<sup>3</sup>Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 46

<sup>4</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5

Kongres PBB X/2000 dijelaskan bahwa *cyber crime* dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:<sup>5</sup>

- a. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any illegal behavior directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them;*
- b. *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behavior committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network.*

Terjemahan bebas:

- a. Kejahatan dunia maya dalam arti sempit (kejahatan komputer): segala tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud untuk eksploitasi Elektronika yang menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang telah diolah;
- b. Kejahatan dunia maya dalam arti luas (kejahatan yang berhubungan dengan komputer): segala tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem komputer atau sistem atau jaringan, mencangkup kepemilikan, penawaran atau distribusi informasi ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer atau jaringan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan *cybercrime* ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Kejahatan terhadap komputer, yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer;
2. Kejahatan yang menggunakan komputer (internet) sebagai alat dalam melakukan kejahatan.

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm 8.

*Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini,<sup>6</sup> karena melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus attack*), terorisme dan sebagainya.<sup>7</sup> Seiring berkembangnya masyarakat turut berkembang pula suatu kejahatan karena sejatinya kejahatan merupakan bayang peradaban “*crime is the shadow of civilization*”.<sup>8</sup>

Dengan semakin besarnya potensi kejahatan, penulis berfokus pada aksi terorisme dengan penggunaan internet yang telah menjalar luas dalam *cyberspace*. Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak Amerika Serikat sebagai negara pertama yang mendeklarasikan “perang melawan terorisme” (*war against terrorism*)<sup>9</sup> atas terjadinya peristiwa pengeboman gedung kembar *World Trade Centre* (WTC)

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 1-2.

<sup>7</sup>M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 5.

<sup>8</sup>Ridha Ari Setyono, *Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. Universitas Islam Agung, Semarang, hlm 967. Diakses dari laman <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2573/1929> pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 11.08 wib

<sup>9</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 86.



dan Pentagon di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001.<sup>10</sup>

Kehadiran internet terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis *transmission control protocol/internet protocol* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme untuk menunjang kegiatan teroris mereka, penggunaan internet oleh teroris oleh Garbriel Weimann dinamakan “*Terror on the Internet*”.<sup>11</sup> Lebih lanjut, aksi kejahatan terorisme dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini dikenal dengan *cyber terrorism*.<sup>12</sup> Selain mempermudah kegiatan dalam berkomunikasi, perekrutan, pencarian maupun penyebaran informasi, kegiatan para teroris ini menjadi lebih aktif terjadi karena lewat internet mereka akan sangat susah untuk diidentifikasi.

Bila ditelisik lebih dalam, akar perkembangan dari *cyber terrorism* dapat ditelusuri sejak awal 1980 yang mana terminologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Barry Collin sebagai transisi serangan teroris dari dunia

---

<sup>10</sup>Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 1.

<sup>11</sup> Terjemahan bebas dari Garbriel Weimann dalam Dorothy E. Denning, *Terror's Web: How The Internet Is Transforming Terrorism, Handbook on Internet Crime* (Y. Jewkes and M. Yar, eds), Willan Publishing, 2009. Diakses dari <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download>. Pada tanggal 18 Juli 2019 pada pukul 16.30 wib

<sup>12</sup>M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op cit.*, hlm 45.

fisik ke dunia maya.<sup>13</sup> Di Amerika Serikat sejak saat itu diadakan kajian mengenai potensi resiko yang akan dihadapi Amerika Serikat atas ketergantungannya yang begitu erat dengan jaringan (*networks*) dan teknologi tinggi. Dikhawatirkan, karena ketergantungan Amerika Serikat yang begitu tinggi terhadap jaringan dan teknologi suatu saat nanti Amerika akan menghadapi apa yang disebut "*Electronic Pearl Harbor*".<sup>14</sup>

Pada 20 Maret 2013, tiga stasiun televisi dan bank Korea Selatan menderita pembekuan pada terminal komputernya yang diduga kuat merupakan tindakan dengan menggunakan teknologi yang terhubung dengan *cyberspace*, hal ini juga berpengaruh pada layanan ATM dan pembayaran lewat ponsel.<sup>15</sup> Tentunya hal ini memberikan dampak buruk pada perekonomian negara.

Di Estonia sehubungan dengan kebijakan pemindahan lokasi patung peninggalan era Soviet dari ibukota Talinn pada April 2007, terjadi penyerangan penolakan pada sistem pelayanan pemerintah (*denial of service*

---

<sup>13</sup>Terjemahan bebas dari Katya LindiChandrika, Risky Perdana Adiperkasan, dan Yana Ningtyas. *Cyber Terrorism In Indonesia*, Bulletin of Social Informatics Theory and Application, Volume 2, No. 2, December 2018, hlm 66. Diakses dari <https://pubs.ascee.org>article>download>, pada tanggal 4 September 2019.

<sup>14</sup>Terjemahan bebas dari Jasmin Kalac, *Cyber Terrorism A Threat to National*. Vision International Refereed Scientific Journal, Volume 2, Issue 2, September 2017, hlm 125. Diakses dari <http://visionjournal.edu.mk/v2i2jasmin>, pada tanggal 3 Juli 2019

<sup>15</sup>Terjemahan bebas dari Tania Branigan. *South Korea on alert for cyber-attacks after major network goes down: Computer systems of banks and broadcasters are interrupted, with fingers immediately pointed at North Korea*, The Guardian, 20 March 2013. Diakses dari media <https://www.theguardian.com/world/2013/mar/20/south-korea-under-cyber-attack>, pada tanggal 3 Juli 2019.

*attacks*) yang diyakini sebagai kampanye penolakan kebijakan pemindahan lokasi patung era Soviet. Akibatnya lumpuhnya sistem pelayanan pada beberapa layanan komersil dan pemerintahan secara sementara.<sup>16</sup>

Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Melihat kondisi Indonesia sekarang, nampaknya Indonesia masih begitu rentan pada serangan-serangan semacam ini, apalagi dengan berkembangnya infrastruktur vital berbasis komputerisasi seperti sistem perbankan, *e-commerce*, *e-government*, dan lain-lain maka potensi kejahatan terorisme dengan difasilitasi teknologi informasi sangat rentan terjadi.<sup>17</sup> Kasus yang pertama kali terendus adalah pada kasus Imam Samudra, pada laptopnya yang disita penyidik dapat diketahui adanya hubungan yang kuat antara aksi terorisme dengan tindak pidana berbasis teknologi informasi. Internet dijadikan sarana komunikasi, propaganda, serta *carding* untuk memperoleh dana bagi pembiayaan aksi teror.<sup>18</sup>

Kasus yang paling terkenal adalah kasus *ransomware* bernama *Wannacry* yang merupakan sebuah perangkat tebusan. Pada Mei 2017, serangan siber skala besar menggunakan perangkat ini diluncurkan, menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara, menuntut pembayaran tebusan dalam 20 bahasa. Di Indonesia sendiri, ada ribuan alamat yang

---

<sup>16</sup>Terjemahan bebas Rian Ottis, *Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia*, Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia, 2018, Hlm 1. Diakses dari [https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ottis2008\\_AnalysisOf2007FromTheInformationWarfarePerspective](https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ottis2008_AnalysisOf2007FromTheInformationWarfarePerspective), pada tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>17</sup>Barda Nawawi, *Op cit*, hlm 47.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm 47-48.

terjangkit *Wannacry*. Salah satu contoh nyata yang mencuat ke publik adalah dua rumah sakit di wilayah Jakarta disebut kena serangan *ransomware* ini. Serangan *Wannacry* ini membuat pelayanan kedua rumah sakit tersendat.<sup>19</sup>

Potensi *cyber terrorism* sangat besar terjadi di kehidupan dikarenakan dengan begitu maraknya penggunaan media massa dewasa ini, bahkan himbuan yang begitu masif menyebar baik melalui grup-grup chat sampai postingan di beberapa akun-akun *fanspage* yang *viral*<sup>20</sup> sudah dapat menimbulkan kecemasan seperti timbulnya rasa curiga dan ketidakamanan akan kelompok yang memiliki beberapa ciri tertentu yang diyakini sebagai teroris, atau kritik dari para oposisi pemerintahan yang salah diartikan oleh publik, berkembang menjadi opini liar sampai menjadi isu makar yang kemudian berkembang menjadi isu Nasional.

*Cyber terrorism* atau terorisme dunia maya adalah istilah yang kontroversial, beberapa penulis memilih definisi yang sangat sempit, berkaitan dengan penyebaran oleh organisasi teroris yang diketahui adanya serangan gangguan terhadap sistem informasi untuk tujuan utama yaitu menciptakan kepanikan. Beberapa penulis lain memilih definisi yang terlalu

---

<sup>19</sup>Muhammad Alif Goenawan, *Serangan wannacry Terbesar Kedua di Dunia*, diakses dari <https://inet.detik.com/security/d-4007294/serangan-wannacry-di-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 15.09 wib.

<sup>20</sup>Menurut kamus online Cambridge *viral* memiliki 2 makna yang pertama virus dan yang kedua dimaknai sebagai sesuatu yang sangat populer dan penyebarannya yang sangat cepat dalam jumlah besar, khususnya melalui internet. Diakses dari <https://dictionary.cambridge.org>

luas yang cenderung menyamakan *cyber terrorism* dengan *cyber crime* atau kejahatan dunia maya padahal kenyataannya, *cyber crime* dan *cyber terrorism* adalah dua isu yang sangat berbeda, *cyber terrorism* harus dipandang sebagaimana terorisme pada umumnya sebagai kejahatan luar biasa dan harus didefinisikan secara terpisah dengan *cyber crime* biasa.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai sumber hukum pidana materiil dalam satu sisi tidak mengenal tentang “*cyber terrorism*” namun penamaan ini dipakai dengan dasar *ASEAN Convention on Counter Terrorism* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 yang meskipun belum memuat secara khusus aturan mengenai *cyber terrorism*, terminologi *cyber terrorism* mulai dipergunakan *ASEAN Convention on Counter Terrorism Article VI (1) (j)* yang mana konvensi tersebut menyatakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

*“The areas of cooperation under this Convention may, in conformity with the domestic laws of the respective Parties, include appropriate measures, among others, to: ... Strengthen capability and readiness to deal with chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) terrorism, cyber terrorism and any new forms of terrorism;”*

Terjemahan bebas:

Bidang-bidang kerja sama di bawah konvensi ini dapat, disesuaikan dengan hukum domestik masing-masing pihak, termasuk langkah-langkah yang tepat, diantaranya untuk: ... Memperkuat kemampuan

---

<sup>21</sup>Ari Maharthadan Made Mahatayasa. “*Pengaturan Tindak Pidana Terrorisme dalam Dunia Maya (Cyber Terrorism) Berdasarkan Hukum Internasional*”. *Open Jurnal System UNUD* Vol. 04, No. 06 Oktober 2016. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/24068>.

dan kesiapan untuk menangani terorisme kimia, biologis, radiologis, nuklir (CBRN), terorisme dunia maya dan segala bentuk terorisme baru.

Sayangnya, konvensi tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai unsur-unsur *cyber terrorism*, ruang lingkup *cyber terrorism*, serta apa yang membedakannya dengan tindak pidana terorisme pada umumnya. Di Indonesia sendiri tindak pidana terorisme dikenal dengan tindak pidana khusus dikarenakan pengaturannya yang ada di luar KUHP, *cyber terrorism* atau terorisme dengan memanfaatkan sarana internet telah diatur dalam peraturan terbaru tindak pidana terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”*

Yang dalam poin selanjutnya dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merubah pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

<sup>23</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merubah pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

*“Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.”*

Namun dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk elektronik yang dimaksud, karena bila melihat unsur pemanfaatan internetnya, maka tidak setiap media elektronik yang terhubung dengan internet. Sehingga guna menyempurnakan perumusan tentang terorisme dunia maya ini penggunaan kata “bentuk elektronik” harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat ditemukan beragam bentuk sarana elektronik seperti informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, agen elektronik, dan sertifikat elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi guna mengkaji lebih dalam mengenai masalah *cyber terrorism* ini dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP CYBER TERRORISM”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan *cyber terrorism* berdasarkan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum *cyber terrorism* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perspektif hukum pidana di Indonesia terhadap *cyber terrorism*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum *cyber terrorism* di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai *cyber terrorism*.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang kejahatan dunia maya dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam pembahasan *cyber terrorism* berikutnya.



## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana yang terbatas hanya pada menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap *cyber terrorism* serta bagaimana penegakan hukum *cyber terrorism* di Indonesia.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>24</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>25</sup> Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 122.

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 29.

pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>26</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>27</sup>

Menurut Sudarto politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>28</sup> Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>29</sup> Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan

---

<sup>26</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 14.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 20.

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 161.

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 93 dan 109.

bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>30</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pada hakekatnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.<sup>31</sup> Namun hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja, sekedar dekorasi ataupun perhiasan semata, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung di dalam masyarakat secara normal apabila setiap individu menaati dengan kesadaran apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum dapat terjadi dikarenakan pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.

Sebagaimana pendapat Satjipto Rahadjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan. Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 1996, hlm 28.

<sup>31</sup>Sudikno Metokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 107.

<sup>32</sup>Riduan Syahrabi, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 192.

Secara khusus P. de Haan menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi, di mana sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. Hakekat penegakan hukum adalah merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikannya dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan bermasyarakat demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>33</sup> Sedangkan Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>34</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

---

<sup>33</sup>Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi*, Yurika, Jakarta, hlm1.

<sup>34</sup>Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 39.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Namun pada dasarnya penegakan hukum merupakan proses, yang menurut satjiptoRahardjo penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.<sup>35</sup> Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>36</sup>

#### a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak

---

<sup>35</sup>Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm 203.

<sup>36</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm 24.

pidana yang terjadi dalam masyarakat, Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah:

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

#### b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa:

“jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

#### c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan

adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung, selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

#### d.Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap yuridis dengan didukung oleh data empiris yaitu penelitian hukum normatif dengan data empiris sebagai pendukung disebut juga dengan penelitian normatif-empiris (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau

kontrak) *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam membahas pokok permasalahan ini yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan karena belum atau tidak adanya aturan hukum yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Salim H.S dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 308.

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 11.



### 3. Sumber Bahan Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *ASEAN Convention on Counter Terrorism*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan berbagai literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Polrestabes Palembang di Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam Penulisan skripsi ini teknik penentuan sampel untuk data empiris yang dimaksud adalah teknik penarikan sampel secara *Purposive Sampling*, yang mana sampel akan dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan penulis bahwa sampel yang diambil dapat digunakan dalam pemecahan permasalahan yang menjadi objek kajian.

Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan terhadap *cyber terrorism*, kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang dianggap dapat mewakili populasinya untuk dilakukan wawancara, dan sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 orang penyidik Satuan Penyidik Polrestabes Palembang.
- b. 1 orang anggota Satuan Intelijen dan Keamanan

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan data sekunder berupa data yang didapat melalui teknik studi kepustakaan (*library research*).

## 7. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan dianalisis satu persatu lalu disusun secara sistematis sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>39</sup>

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang akan dilakukan adalah penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 32..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Kencana.
- Alfira Nurliliani Samad. 2014. *Analisis Instrumen Cyber-Terrorism Dalam Kerangka Hukum Internasional (Skripsi)*. Makassar: Universitas Hasanudin. <https://repository.unhas.ac.id>. (diakses tanggal 10 Oktober 2019).
- Ari Mahartha dan Made Mahartayasa. 2016. *Pengaturan Tindak Pidana Terrorisme dalam Dunia Maya (Cyber Terrorism) Berdasarkan Hukum Internasional*. Open Jurnal System UNUD Vol. 04, No. 06 Oktober 2016. Bali: Universitas Udayana.
- Barda Nawawi Arief. 1996 . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Branigan Tania. *South Korea on alert for cyber-attacks after major network goes down: Computer systems of banks and broadcasters are interrupted, with fingers immediately pointed at North Korea*. Manchester: The Guardian, 20 Maret 2013. <https://www.theguardian.com/world/2013/mar/20/south-korea-under-cyber-attack>. (diakses tanggal 3 Juli 2019).
- Chandrika, Katya Lindi, Risky Perdana Adiperkasa, Yana Ningtyas. 2018. *Cyber Terrorism In Indonesia*. Bulletin of Social Informatics Theory and

Application, Volume 2 No. 2: 65-72. [https://pubs.ascee.org> article>download](https://pubs.ascee.org/article/download). (diakses tanggal 4 September 2019).

Denning, Dorothy E. 2009. *Terror's Web: How The Internet Is Transforming Terrorism, Hanbook on Internet Crime* (Y. Jewkes and M. Yar, eds), Willan Publishing.

Kalac, Jasmin. 2017. *Cyber Terrorism A Threat to National*. Gostivar Vision International Refereed Scientific Journal. Volume 2 Issue 2: 119-127. <http://visionjournal.edu.mk/v2i2jasmin>. (diakses tanggal 3 Juli 2019).

M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2002. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad Alif Goenawan. 2018. *Serangan wannacry Terbesar Kedua di Dunia*. <https://inet.detik.com/security/d-4007294/serangan-wannacry-di-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia>. (diakses tanggal 19 Juni 2019).

Mardenis. 2013. *Pemberantasan Terorisme dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Ottis, Rian. 2018. *Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia*. Estonia: Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Tallinn.

[https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ottis2008\\_AnalysisOf2007FromTheInformationWarfarePerspective](https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ottis2008_AnalysisOf2007FromTheInformationWarfarePerspective). (diakses tanggal 30 Agustus 2019).

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media Grup.

Ridha Ari Setyono. 2017. *Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember. Semarang: Universitas Islam Agung

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.

Salim H.S dan Erlies Septiani Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salman Luthan. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press.

\_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2002. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Konvensi dan Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**Sumber Lain-Lain:**

. Kamus Online Cambridge. <https://dictionary.cambridge.org>.